

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Singkat Desa Ondoke

Desa Ondoke merupakan salah satu Desa yang terletak di kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara. Desa ini didirikan sekitar tahun 1960an. Desa ondoke memiliki Kode Wilayah menurut Kemendagri 74.13.01.2007 dan kode posnya adalah 93657 (Sumber data Desa Ondoke, 2023).

4.1.2 Keadaan Geografis Penduduk Desa Ondoke

1. Batas Wilayah

Secara administrasi, desa Ondoke berbatasan dengan daerah yaitu:

- Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Wuna
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Marobea
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Nihi
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Lakanaha

2. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Ondoke adalah 19,19 km²

4.1.3 Keadaan Demografis Desa Ondoke

Gambaran penduduk digunakan untuk mengetahui keadaan dan sumber daya yang ada pada suatu wilayah. Tujuannya adalah mengetahui Demografis jumlah penduduk, pekerjaan, Agama, Pendidikan dan lain sebagainya dalam suatu wilayah.

a. Penduduk

Jumlah penduduk berdasarkan data pada tahun 2023 mencapai 1179 jiwa. Terdiri dari laki-laki berjumlah 587 jiwa dan perempuan berjumlah 592 jiwa, dengan jumlah kepala rumah tangga sebanyak 274 kepala keluarga.

b. Pekerjaan Penduduk

Tabel 4.1: Pekerjaan Penduduk Desa Ondoke

No	Mata Pencaharian	Keterangan
1	Karyawan	22
2	Wiraswasta	63
3	Tukang	54
4	Sipil	16
5	Petani	186
6	PNS	34

Sumber: Data Desa Ondoke

c. Keagamaan

Masyarakat desa Ondoke, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat keseluruhan penduduknya menganut agama Islam. Dalam upaya untuk beribadah, Masjid merupakan sarana untuk beribadah dalam meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Swt. Adapun Masjid yang terdapat di desa Ondoke yaitu sebanyak dua buah Mesjid.

4.1.4 Infrastruktur Desa Ondoke

Keadaan infrastruktur yang ada di desa Ondoke Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2: Infrastruktur Desa Ondoke

No	Jenis Infrastruktur	Jumlah
1	Balai Desa	1
2	Masjid	2
3	Perkantoran	1
4	Posyandu	1
5	Sekolah	1
6	Lapangan	2

Sumber: Data Desa Ondoke

4.1.5 Struktur Pemerintahan Desa Ondoke

Tabel 4.3: Struktur Pemerintahan Desa Ondoke

No	Nama	Jabatan
1	Abdul Latif	Kepala Desa
2	La Nutia	Sekretaris
3	La Ode Nue	Dusun I
4	La Ode Ghohi	Dusun II
5	Muslihah	Dusun III
6	Usmaradin	Bendahara
7	Selvin	Administrasi
8	Guslim	Perencanaan Pembangunan

Sumber: Data Desa Ondoke

4.2 Implementasi Zakat Fitrah Di Desa Ondoke Kecamatan Sawerigadi

Zakat fitrah merupakan rukun Islam yang wajib dikeluarkan oleh seluruh umat Islam. Dari berbagai wilayah terdapat dua macam cara dalam mengeluarkan zakatnya, yakni ada yang mengeluarkan zakatnya berupa bahan makanan dan ada pula yang mengeluarkan zakatnya berupa uang tunai. Mayoritas umat Islam mengeluarkan zakatnya dengan bahan makanan yang dimiliki, hal ini sesuai dengan implementasi zakat pada zaman Rasulullah Saw. Yang sesuai dengan hadist nabi Muhammad Saw. Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

“Bayarkanlah zakat fitrah satu *Sha'* gandum atau Bur dari setiap manusia, anak-anak atau orang dewasa, merdeka atau hamba sahaya, kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan. Jika kamu sekalian kaya, maka Allah Akan

mensucikannya, dan jika *Fakir* maka Allah akan mengembalikannya dengan lebih banyak daripada yang diberikannya” (Idah, 2018).

Dari kalangan sebgaiian masyarakat Islam lainnya memilih mengeluarkan zakatnya berupa uang tunai, salah satunya adalah Desa Ondoke. Hal ini atas dasar dari pendapat para imam Hanafi yang memperbolehkan membayar zakat dengan uang Tunai. Abu ja'far, salah satu ulama Hanafi mengatakan bahwa membayar zakat fitrah dengan uang lebih utama daripada dalam bentuk bahan makanan, hal ini dikarenakan perkembangan zaman, zakat dalam bentuk uang itu lebih dibutuhkan oleh kaum fakir miskin dalam banyak fakta yang terjadi. Pendapat ini menggunakan potongan dalil yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar: “Cukupilah kebutuhan fakir miskin, agar mereka tidak meminta-minta pada hari raya Idul Fitri”, hal itu juga dapat diwujudkan dengan membayar zakat berupa uang juga. Sebagian para ulama juga mengatakan, jika dalam kondisi dibutuhkan atau darurat, mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang diperbolehkan. Ulama yang mendukung pendapat Imam Hanafi ini antara lain: Umar Bin Abdul Aziz, Tsauri, Hasan Basri, Ibnu Taimiah dan Ibnu Qayyim (Zulhendra,2017).

4.2.1 Penentuan Ashnaf Zakat

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, di desa Ondoke zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk uang juga. Pelaksanaan zakat dimulai sejak tiga hari sebelum hari raya Idul fitri dan di tutup satu hari sebelum hari Raya.

Dari hasil wawancara peneliti terhadap pihak amil Zakat yang bernama LM tentang Implementasi ashnaf zakat fitrah, yaitu:

“Kalau implementasi terhadap penyaluran ashnaf zakat, kami menyalurkan zakat fitrah untuk tahun 2023 hanya tiga Ashnaf saja yakni; Fakir, Miskin dan Amil. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ada empat Ashanf yang

disalurkan yakni di tambah dengan Mualaf. Akan tetapi, di tahun 2023 ini ashnaf mualaf sudah tidak di salurkan lagi, karena kami berpendapat bahwa Ashnaf untuk Mualaf ini sudah tidak masuk dalam kriteria penerima zakat. Alasannya adalah para mualaf sudah cukup lama memeluk Agama Islam, sehinggalah untuk tahun ini mualaf-mualaf yang ada di desa Ondoke sudah tidak masuk lagi dalam kriteria sebagai penerima zakat” (16 Agustus 2023).

Hal ini di benarkan oleh UN Bendahara Desa Ondoke yang merupakan salah satu pengelola zakat:

“Yah untuk Tahun ini kami hanya menyalurkan zakat hanya kepada tiga Ashnaf saja, yaitu Fakir, Miskin, dan Amil. Kalau untuk yang lima ashnafnya kami menganggap sudah tidak ditemukan lagi kriteria yang pantas sebagai penerima zakat di desa ini” (16 Agustus 2023).

Seiring perkembangan zaman, para pengelola zakat khususnya di Indonesia memiliki tantangan dalam menyalurkan zakat. Dikarenakan sebagian Ashnaf yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an sudah sulit ditemukan, seperti Ashnaf *Fii Sabilillah*, *Ibnu Sabil* maupun *Muallaf*. Sehingga di beberapa daerah memilih dana zakat yang telah di kumpulkan digunakan untuk kepentingan yang lain. Salah satu kasusnya adalah di Kabupaten Takalar. Baznas Kabupaten Takalar mengalihkan bagian *Fii Sabilillah* untuk digunakan membangun Mesjid. Hal ini di lakukan berpatokan pada arti *Fii Sabilillah* itu sendiri memiliki makna yang luas (Rizaldi,2022).

Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat tidak harus dibagikan kepada semua *Ashnaf*, karena hal ini pernah terjadi di zaman Khalifah Umar Bin Khatab pada masa pemerintahannya tidak memberikan zakat kepada *Muallaf*, hal ini tidak dipermasalahkan oleh sahabat Nabi yang lainnya sehingga menjadi *Ijma* (Mulyana,2019).

Dalam menyikapi dilemah tersebut, pengelola zakat desa Ondoke mengambil Langkah untuk bagian ashnaf yang tidak di temukan, di bagi secara merata

untuk tiga golongan saja, yakni Ashnaf *Fakir*, *Miskin* dan *Amil*. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti kepada LM dan LS yang saat itu sama-sama bertemu di masjid setelah selesai Sholat Ashar, yaitu:

“Kami memilih untuk membagi secara merata kepada tiga Ashnaf saja, daripada kebingungan mau di kemanakan itu bagian ashnaf yang tidak ditemukan di desa ini (LS). Yaa itu juga sebelum kami salurkan zakat terlebih dahulu kami musyawarakan dengan pemerintah desa. Dan itu di setuju oleh kepala desa (tambahan LM)” (23 Agustus 2023).

Fenomena seperti ini memang banyak sekali ditemukan disetiap daerah, karena faktor perkembangan zaman. Akan tetapi Sebagian pengelola zakat tidak kehabisan akal dalam menyikapi hal seperti ini. Ada beberapa wilayah yang mengalihkan bagian *Ashnaf* yang tidak ditemukan untuk di gunakan sebagai kepentingan umum seperti jalan raya, masjid dan lain-lain tergantung dari pemahaman dari setiap pengelola zakat.

4.2.2. Penentuan Fakir Miskin

Dari hasil wawancara yang lain terkait dalam menentukan kriteria penerima ashnaf fakir dan miskin, LM mengatakan:

“Kami menggunakan data-data terdahulu, dan jika ada mustahik yang meninggal tinggal di hilangkan saja nama-namanya. Begitupun kalau ada seorang kepala rumah tangga yang meninggal dunia, kami tinggal tambahkan saja anak-anak dan istri nya sebagai kategori penerima zakat. Karena otomatis anak-anak nya jadi seorang yatim dan istrinya yang meninggal dunia tersebut memungkinkan akan mengalami kesulitan untuk menafkahi anak-anaknya, sehingga kami masukan mereka sebagai kategori penerima zakat” (25 Agustus 2023)

Lalu peneliti menanyakan terkait W A yang memprotes karena anak nya tidak dimasukan sebagai kriteria penerima zakat kepada UN, yaitu:

“Kami tidak enak hati, karea dia selalu tanyakan kenapa anaknya tidak diberikan. Pada akhirnya setiap tahun nya yah kami berikan sja. Daripada

rebut-ribut. Itu anak sebenarnya dulu-dulunya tidak pernah dapat zakat, tapi pada saat itu hari Om nya sebagai pengelola zakat akhirnya di masukan mi” (26 Agustus 2023).

Namun setelah peneliti melakukan wawancara kepada W AT terkait hal ini, yaitu:

“Saya protes karena dari dulu anak saya masuk dalam data sebagai penerima zakat, lalu kenapa sekarang tiba-tiba mau di hapus? alasannya kenapa? “

“Jadi kalau tiba-tiba di hapus Nama anak saya sebagai penerima zakat wajar saya meempertanyakan soal itu” (26 Agustus 2023).

Berdasarkan wawancara di atas Amil zakat seharusnya tegas dan memenuhi syarat-syarat sebagai seorang amil, khususnya dalam pemahaman tentang fikih Zakat. Menjadi seorang Amil wajib memahami fikih zakat supaya zakat dapat tersalurkan dengan tepat dan adil. Selain itu juga, pentingnya seorang Amil Zakat mensosialisasikan mengenai zakat supaya Masyarakat paham dengan zakat itu sendiri.

4.3. Problematika Dalam Implementasi Zakat Fitrah Desa Ondoke

4.3.1. Amil Zakat Kurang Serius Mengelola Zakat

Dalam implementasi zakat fitrah desa Ondoke, sangatlah penting terlebih dahulu melakukan survei dan pendataan penghasilan kepada Masyarakat. Tujuannya adalah supaya ketika menentukan kriteria penerima zakat dapat di ketahui secara menyeluruh. Sehingga zakat dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Namun hal ini tidak di praktekan oleh Amil zakat desa Ondoke dan cenderung mengabaikan hal ini, sehingga banyak Masyarakat yang seharusnya masuk kriteria penerima zakat menjadi tetapi tidak tercatat sebagai penerima zakat.

Dengan demikian, menurut peneliti amil zakat kurang serius dalam mengelolah zakat. Sehingga berdampak pada ketidakadilan dalam menyalurkan zakat. Hal ini faktor utama permasalahannya yaitu amil zakat tidak menentukan prosedur dalam implementasi penyaluran zakat fitrah.

4.3.2 Amil Zakat Kurang Memahami Ilmu Zakat

Dalam menyalurkan zakat, Amil Zakat terdapat kesalahan dalam mendefinisikan fakir miskin. Hal ini terungkap dari hasil wawancara peneliti kepada UN jauh-jauh hari sebelum peneliti mendalami penelitian ini. Peneliti menanyakan terkait salah satu Masyarakat yang menurut peneliti bahwa Masyarakat itu termasuk orang miskin. Lalu UN mengatakan:

“Ahh dia masih kuat untuk bekerja, jadi tidak masuk dalam kriteria penerima Zakat” (2020).

Dari hasil wawancara diatas sudah jelas amil zakat sudah keliru memahami definisi fakir miskin. Untuk mendalami hasil penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada beberapa Masyarakat diantaranya adalah Bernama WA Peneliti menanyakan terkait pekerjaan dan penghasilan tiap bulannya. Dan beliau menjawab:

“*Yaah karadhaaku sesegholeo aegalu, daekaradha dua hae pada wekampo ini. Aitumo dua hasilino sampe kaaawu deghawa sokafuma ghole segholeo*” (Yaah kerjaanku sehari-hari berkeburun, mau kerja apa juga di kampung ini. Itupun juga hasilnya hanya cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari) (21 Agustus 2023).

Dengan demikian, sebagai seorang *Amil* zakat pentingnya memahami ilmu *Fiqih* zakat. Sehingga zakat yang telah diamanatkan oleh *Muzaki* dapat dikelola dengan baik dan sesuai dengan tuntunan Hukum Islam.

4.3.3 Belum Tepat Sasaran

Kurangnya pemahaman dan keseriusan *Amil* zakat Desa Ondoke dalam mengelolah zakat fitrah, sehingga zakat yang telah di amanakan oleh *Muzaki* belum tersalurkan dengan tepat sasaran. Kesimpulan ini terbukti sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada WM dan menanyakan terkait penyaluran zakat, apakah dia termasuk penerima zakat atau bukan:

“Mina amandehaane zakat nagha idia, inka mina perna damakanau zakat nagha”

(Saya tidak tahu apa itu zakat, tidak perna juga saya dikasih zakat itu) (27 Agustus 2023).

WM adalah seorang ibu yang sudah tua, dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya adalah dengan berkebun. Suaminya sudah tidak bisa bekerja dikarenakan mengalami lumpuh akibat tertabrak motor. Dengan mengandalkan hasil kebunnya ia kadang dapat mencukupi kebutuhannya kadang juga tidak. Hal ini dibuktikan juga dari lanjutan hasil wawancara peneliti yaitu:

“Hasilino galuku mina bhe harapan dua. Rampahano egalu dua minamo amooli, maka aduku minamo namooli nokoguna. Jadi aharapumo kaawu dua anahihiku dowakanau doi”

(Hasilnya kebunku juga tidak bisa di harapkan. Karena saya berkebun juga sudah tidak mampu, terus LD (Suami) sudah tidak bisa bekerja. Jadi saya harap juga anak-anak ku yang berikan uang) (27 Agustus 2023).

Pada hasil wawancara yang lain, yaitu wawancara peneliti kepada LR di kediamannya, yaitu:

“Seta-setaghu mina eghawa zakat idia, mina eliligho dua ane mina damakanau, sahino urusanku dua, tamedamo dua paeghawa amomaa paintigho dua akuma aesalo medano amaitu, urusanndo meghondofauno zakat anagha”

(Setiap tahun saya tidak pernah dapat zakat, saya tidak cari-cari juga kalau saya tidak dikasih, bukan urusanku juga, begitupun juga kalau saya tidak dapat tidak mungkin saya mau pergi minta-minta begituan, urusannya juga pengelolah zakat itu) (28 Agustus 2023).

Dari hasil wawancara di atas dapat di Tarik kesimpulan bahwa WA, WM, LR dan yang lainnya harusnya mendapatkan zakat, namun faktanya mereka tidak termasuk dalam data *mustahik* zakat desa ondoke. Namun karena mereka awam terhadap ilmu tentang zakat, atau mungkin sebab karena malu berkomentar mengenai hal itu sehingga tidak mempersoalkan hal itu. Inilah dampak yang ditimbulkan jika pengelolah zakat kurang serius dan kurang memahami fikih zakat sehingga berakibat pada zakat yang diberikan oleh *Muzaki* disalurkan tidak tepat sasaran.

4.3.4 Protes Dari Masyarakat

Dari penyaluran zakat yang tidak tepat sasaran, sehingga menimbulkan beberapa reaksi dari Masyarakat. Beberapa masyarakat protes dan heran dengan kinerja *Amil* zakat desa ondoke dalam mengelolah zakat. Salah satu masyarakat yang protes yaitu WN. Ketika saya melakukan wawancara kepada La Ode Marwan menanyakan terkait penyaluran zakat tahun 2023 ini apakah ada masalah atau tidak? beliau mengatakan:

“Itu hari ada satu orang Namanya WN datang protes karena cucu nya yang sudah yatim tidak mendapat zakat, kita juga lupa tulis Namanya itu anak” (23 Agustus 2023).

Jauh hari sebelum peneliti mengangkat judul ini, aksi protes ini pun pernah terjadi, sebagaimana peneliti sudah paparkan diatas, yaitu masyarakat yang bernama W AT terkait anaknya juga tiba-tiba di hapus sebagai daftar penerima zakat, tetapi *Amil* zakat desa Odoke memberikannya kembali dengan alasan karena tidak enak

hati. Padahal W AT ini adalah orang yang termasuk kategori orang yang mampu dan berkecukupan.

Berdasarkan tujuannya, zakat adalah sebagai bentuk kepedulian terhadap penerima zakat, khususnya para fakir miskin. Namun jika zakat itu tidak tersalurkan dengan tepat, maka hal ini jelas melenceng dari tujuan zakat fitrah itu sendiri.

4.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Fitrah Desa Ondoke

4.4.1 Amil Zakat Kurang Serius Dalam Mengelolah Zakat Fitrah

Dalam implementasi zakat fitrah di desa Ondoke terjadi kelalaian dan kurangnya keseriusan Amil Zakat dalam menyalurkan zakat kepada fakir dan miskin. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara terhadap beberapa Masyarakat yang menurut peneliti masuk sebagai kriteria fakir miskin, yakni; WA, WM, LR, dan WL. Peneliti menanyakan sumber penghasilan dan jumlah perbulannya yang dihasilkan dari pekerjaannya itu. Dan faktanya mereka termasuk kriteria Ashnaf Miskin.

Hal ini merupakan suatu ketidakadilan Amil Zakat desa Ondoke dan termasuk dosa besar karena dalam penyaluran zakat fitrah tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam Sebagaimana firman Allah dalam surah At Taubah ayat 60 yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya: sesungguhnya Zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, Amil zakat, yang di lunakkan hatinya (Mualaf) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.

Dari ayat diatas menegaskan bahwa zakat tujuan utamanya adalah untuk kaum *Fakir* miskin. Hal yang sama di kuatkan dalam ayat lain yakni dalam surah Az-Zariyat yaitu:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahannya: Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.

Berdasarkan ayat-ayat diatas bahwa tujuan utama zakat adalah untuk para kaum fakir miskin. sehingga jika dilihat dari hasil wawancara peneliti diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi penyaluran zakat desa Ondoke Belum sesuai dengan ketentuan dalam Syariat Islam. Hal ini merupakan suatu perbuatan dzolim terhadap orang fakir miskin dan termasuk perbuatan dosa besar. Inilah alasannya mengapa Islam memiliki ketentuan dengan mensyaratkan seorang Amil zakat harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Orang yang Merdeka
2. Laki-laki
3. *Mukallaf*
4. Adil dalam seluruh kesaksian
5. Beragama Islam
6. Memiliki pendengaran yang baik
7. Memiliki penglihatan yang baik
8. Memahami fikih zakat dengan baik
9. Bukan keturunan dari Bani Hasyim (Abdul Muiz, 2022).

4.4.2 Amil Zakat Kurang Memahami Ilmu Zakat

Permasalahan utama yang lainnya adalah Amil belum memahami definisi dari fakir Miskin. Padahal sudah jelas para Ulama menerangkan tentang definisi dari fakir miskin yaitu:

Menurut mazhab Hanafi Fakir ialah seseorang yang tidak memiliki apa-apa di bawah nilai nisab menurut hukum zakat yang sah, Artinya seorang yang mempunyai harta kurang dari satu nisab, atau mempunyai satu nisab atau lebih, tetapi habis untuk keperluannya. Sedangkan miskin adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa dan tidak mempunyai sesuatu pun.

Menurut mazhab Maliki, fakir adalah seseorang yang mempunyai harta, namun tidak mencukupi untuk kebutuhannya dalam jangka satu tahun. Orang yang punya penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhannya, maka ia diberi sekadar untuk mencukupi kebutuhannya saja. Sedangkan miskin adalah seorang yang tidak memiliki sesuatu sesuatu pun (Fadilon, 2021).

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hambal mendefinisikan Fakir yaitu seseorang yang sama sekali tidak mempunyai harta, atau mempunyai sedikit harta dan penghasilan dari suatu pekerjaan akan tetapi tidak memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan miskin, menurut Imam Syafi'i ialah seseorang yang mempunyai harta atau penghasilan dari suatu pekerjaannya akan tetapi tidak bisa mencukupinya. Sementara menurut Imam Ahmad, miskin ialah seseorang yang memiliki harta atau penghasilan dari suatu pekerjaan yang dapat memenuhi setengah kebutuhan hidupnya (Munawar, 2015).

Dengan demikian, menjadi seorang Amil utamanya harus memahami dengan baik pemahamannya tentang ilmu zakat, sehingga penyaluran zakat dapat tersalurkan dengan tepat sasaran dan adil.

4.4.3 Belum Tepat Sasaran

Zakat Fitrah merupakan amal yang diwajibkan Oleh Allah Swt. kepada seluruh Umat Muslim, baik itu orang kaya atau miskin, bayi maupun tua renta, semua wajib membayar zakat fitrah. Dengan demikian, pembayaran zakat fitrah bisa diwakilkan kepada salah satu anggota keluarganya ataupun sahabatnya (Zainal,2019).

Para Ulama Madzhab telah ber *Ijma'* bahwa delapan *Ashnaf* adalah *Mustahiq* Zakat, walaupun dalam penyalurannya beberapa ulama berpendapat bahwa zakat harus dibagikan secara merata, seperti Imam Syafi'I, akan tetapi Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa zakat tidak harus diberikan kepada semua *Ashnaf*. Hal ini terjadi ketika Khalifah Umar Bin Khatab pada masa pemerintahannya tidak memberikan zakat kepada *Muallaf*, Hal ini tidak dipermasalahkan oleh sahabat Nabi yang lainnya (Mulyana, 2019).

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Ulama yang *Mashur* di Indonesia yaitu Ustadz Abdul Somad dalam ceramah di chanel YouTubenya mengatakan bahwa yang masuk kriteria sebagai penerima zakat sekarang ini hanya empat *Ashnaf*, yakni; *Fakir Miskin*, *Amil* dan *Sabilillah* (Ustad Abdul Somad Official). Berkaitan dengan hal ini, Amil zakat desa ondoke juga hanya menyalurkan kepada tiga *Ashnaf*, yaitu; *Fakir*, *Miskin* dan *Amil*.

Namun faktanya di Desa ondoke juga terdapat beberapa santri dan penyiar Agama yang pada dasarnya termasuk dari bagian *Fii Sabilillah*. Amil Zakat memahami bahwa *Fii Sabilillah* hanya sebatas orang yang berperang di jalan Allah saja.

Para Ulama kontemporer memberikan beberapa definisi terkait *Fii Sabilillah* seperti Sayid Rasyid Ridha pengarang tafsir *Al-Manar* berpendapat bahwa *Fii Sabilillah* yaitu segala jalan yang digunakan dalam mempertahankan keyakinan dan amal untuk mencapai keridhaan dan balasan dari Allah Swt. Kesmaslahatan umum umat Islam yakni semata-mata hanya untuk urusan agama dan pemerintahan bukan untuk kepentingan pribadi. Demikian juga Yusuf Qardhawi mengemukakan dalam fatwa-fatwa kontemporeranya bahwa pendistribusian zakat untuk kepentingan *Fii Sabilillah* saat ini lebih tepat diarahkan pada jihad *Tsaqafi* yakni perjuangan dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan informasi. Karena berjihad dalam bentuk ini merupakan lebih utama dengan syarat harus berupa jihad untuk perjuangan untuk menegakan agama Islam (Andi, 2018).

4.4.4 Protes Dari Masyarakat

Implementasi zakat fitrah desa ondoke menimbulkan persoalan di masyarakat, hal ini dikarenakan *Amil* zakat kurang serius dalam mengelola zakat fitrah, Dengan demikian zakat fitrah disalurkan belum mengenai sasaran secara keseluruhan, sehingga menimbulkan protes dari masyarakat.

Jika dianalisis melalui Hukum Islam, zakat merupakan tujuan utamanya untuk orang-orang fakir miskin sebagaimana telah disebutkan dalam surah At Taubah ayat 60. Akan tetapi, jika hak tersebut tidak tersampaikan kepada yang

berhak mendapatkannya merupakan bagian dari mengambil hak orang fakir miskin. Islam sangat melarang memakan harta orang lain melalui jalan yang *bathil* seperti mengambil hak orang lain. Hal ini sebagaimana telah digaskan dalam surah al baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Terjemahannya: Dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu mealui jalan yang *bathil*, dan janganlah kamu menyuap menggunakan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya

